



P U T U S A N
Nomor 14/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Temate memeriksa dan memutus perkara-perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

SYAHNUL SARDI TITAEHLUW, Tempat/tgl. Lahir Ternate, tanggal 15 Maret 1985, Umur 36 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Dosen, Kewarganegaraan Indonesia Alamat: Kelurahan Kota Baru RT 007 / RW 03, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, dalam hal ini diwakili Kuasanya ROSLAN, S.H., dkk yang kesemuanya adalah merupakan Advokat/Konsultan Hukum pada TIM HUKUM FORUM DOSEN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALUKU UTARA yang beralamat di Jl. Batu Angus, Kelurahan Sangaji Utara, RT 002/RW 001, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Oktober 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 355/SK.HK.02/11/2021/PN Tte tanggal 1 November 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan

1. **KETUA YAYASAN/BADAN PELAKSANA HARIAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALUKU UTARA**, Beralamat di Jl. K.H. Ahmad Dahlan, No. 100, Kel. Sasa, Kec. Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Prov. Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
2. **REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALUKU UTARA**, Beralamat di Jl. K.H. Ahmad Dahlan, No. 100, Kel. Sasa, Kec. Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Prov. Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Halaman 1 dari 24 Putusan PHI Nomor 14/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tte



Untuk selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama disebut sebagai **PARA TERGUGAT**;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 3 November 2021 yang dilampiri anjuran dan risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 4 November 2021 dalam Register Nomor 14/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tte, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI) adalah pengadilan khusus yang dibentuk dilingkungan Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap Perselisihan Hubungan Industrial;
2. Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial memiliki kewenangan terbatas terhadap Perselisihan Hubungan Industrial sebagaimana disebutkan dalam Pasal 56 UU PPHI yaitu bertugas dan berwenang, memeriksa dan memutus:
 - a. **Ditingkat pertama mengenai perselisihan hak;**
 - b. Ditingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan;
 - c. Ditingkat pertama mengenai perselisihan kepentingan;
 - d. Ditingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antara serikat pekerja/serikat buruh dalam suatu perusahaan.
3. Bahwa sebagaimana yang PENGUGAT sebutkan di atas, maka yang menjadi perihal gugatan *a quo* adalah menyangkut **PERSELISIHAN HAK** yang pengaturannya pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyebutkan:

"Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa PENGGUGAT adalah Pekerja/Karyawan/Dosen tetap di Universitas Muhammadiyah Maluku Utara sejak dari tahun 2015 sampai dengan sekarang diperkirakan 6 Tahun lebih menjadi dosen tetap di Universitas Muhammadiyah Maluku Utara dengan rincian data sebagai berikut:

- a. Nama : **SYAHNUL SARDI TITAEHUW**
- b. Unit Kerja : Dosen THP Universitas Muhammadiyah Maluku Utara
- c. Masa Kerja : 6 Tahun
- d. Gaji Pokok : Rp. 1.629.128 (*satu juta enam ratus dua puluh sembilan ribu seratus dua puluh delapan rupiah*)
(BUKTI P. I)

5. Bahwa perselisihan hak ini terjadi antara PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT akibat tidak sesuainya Upah/Gaji PENGGUGAT dengan ketentuan Upah Minimum sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2021.
(BUKTI P. II)

6. Bahwa PENGGUGAT adalah pihak yang dirugikan karena PARA TERGUGAT hanya membayar Upah/Gaji PENGGUGAT dibawah ketentuan Upah Minimum dan PARA TERGUGAT juga tidak pernah memberikan Tunjangan Hari Raya Keagamaan kepada PENGGUGAT sejak PENGGUGAT bekerja di Universitas Muhammadiyah Maluku Utara dari Tahun 2015 sampai dengan sekarang;

7. Bahwa walaupun PENGGUGAT sudah berulang kali bersama Para Dosen Universitas Muhammadiyah Maluku Utara lainnya protes dan menuntut tentang Kenaikan/Penyesuaian Upah/Gaji untuk disesuaikan dengan Upah Minimum tahun 2015 sampai dengan tahun 2021, namun PARA TERGUGAT tetap tidak berniat baik untuk menyelesaikan masalah ini secara musyawarah mufakat, justru PARA TERGUGAT tanpa dasar dan alasan yang jelas menurut hukum tetap membayar Upah/Gaji PENGGUGAT dibawah ketentuan Upah Minimum sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2021 sehingga gugatan ini diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate. Fakta ini sudah tentu sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 90 ayat 1 UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan "*pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum*" jo Pasal 88 E ayat 2, Pasal 185 ayat 1 UU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan Tahun 2020 jo Pasal 23 ayat 3 PP No 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan;

Halaman 3 dari 24 Putusan PHI Nomor 14/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tte



8. Bahwa PENGGUGAT telah menerima pembayaran Upah/Gaji Pokok dibawah Upah Minimum, sehingga wajar jika PENGGUGAT menuntut pembayaran Upah/Gaji pokok sesuai ketentuan Rp. 3.282.987,- (*tiga juta dua ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah*);
9. Bahwa sesuai mekanisme yang diatur dalam Undang Undang No 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI). PENGGUGAT telah menempuh mekanisme perselisihan hak tersebut melalui Mediator pada Disnakertrans Provinsi Maluku Utara, sehingga keluarlah Anjuran tertulis dengan Nomor: 506/845/DTT-MU/VIII/2021 tanggal 24 Agustus 2021 yang isinya sebagai berikut: **(BUKTI P. III)**

MENGANJURKAN:

1. Kepada pihak Yayasan/Badan Pelaksana Harian dan Rektor Universitas Muhammadiyah Maluku Utara bersama Forum Dosen dan Pegawai agar dapat menyelesaikan Perselisihan ini secara musyawarah untuk mencapai mufakat;
2. Agar kedua belah pihak memberikan jawaban atas anjuran tersebut selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 hari kerja setelah menerima surat anjuran ini;
3. Apabila dalam waktu 10 hari kerja para pihak tidak mencapai kesepakatan maka kepada pihak yang berselisih baik Forum Dosen dan Pegawai maupun pihak Rektor Universitas Muhammadiyah Maluku Utara dan Yayasan/Badan Pelaksana Harian agar menyelesaikan Perselisihan Hubungan Industrial di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kota Ternate.
10. Bahwa berdasarkan **Nota Pemeriksaan I** Nomor: 506 NP.691/DTT-MU/VI/2021 tanggal 23 Juni 2021 oleh Disnakertrans Provinsi Maluku Utara pada angka 2 menyebutkan sebagai berikut: **(BUKTI P. IV)**
 - Bahwa Universitas yang Saudara pimpin dengan jumlah Pegawai /Dosen/Karyawan 241 (*dua ratus empat puluh satu*) orang, diantaranya 225 (*dua ratus dua puluh lima*) orang masih menerima upah kurang dari upah minimum Kota Ternate Tahun 2018 sampai dengan 2021 Sektor Pendidikan:
 - a. Berdasarkan Pasal 90 ayat (1), Pasal 185 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenegakerjaan jo Pasal 23 ayat (3) dan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan;

Halaman 4 dari 24 Putusan PHI Nomor 14/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tte



- b. Segera melakukan perhitungan kekurangan upah kepada 225 (dua ratus dua puluh lima) orang Karyawan/Pekerja/Dosen yang upahnya kurang dari Upah Minimum Kota Sektoral Pendidikan Kota Ternate Tahun 2018, Tahun 2019, Tahun 2020 dan Tahun 2021;
- c. Sanksi pidana kurungan selama-lamanya 4 Tahun dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 400.000.000,-(empat ratus juta rupiah).
11. Bahwa setelah Nota Pemeriksaan I dikeluarkan oleh Disnakertrans Provinsi Maluku Utara, maka Disnakertrans Provinsi Maluku Utara pun mengeluarkan **Nota Pemeriksaan II** Nomor: R.560.903 NP/II/DTT-MU/XI/202, tanggal 21 September 2021 yang pada pokoknya memerintahkan kepada PARA TERGUGAT untuk melaksanakan isi Nota Pemeriksaan I, namun karena PARA TERGUGAT tidak taat atas isi Nota Pemeriksaan I tersebut, maka menurut hukum sikap tersebut merupakan pelanggaran upah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 90 ayat (1) ***pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum*** jo Pasal 88 E ayat (2) ***pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum*** Undang-Undang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan Tahun 2020 jo Pasal 3 PP No 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan; (**BUKTI P. V**)
12. Bahwa untuk memastikan Upah/Gaji PENGUGAT yang tidak sesuai ketentuan Upah Minimum, maka PENGUGAT mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate, dengan demikian gugatan ini dapat diperiksa oleh Pengadilan Negeri Ternate;
13. Bahwa pada awalnya hubungan kerja/industrial antara PENGUGAT dan PARA TERGUGAT berjalan dengan baik dan harmonis, hal ini dibuktikan dengan keberadaan PENGUGAT yang telah bekerja secara terus menerus sejak Tahun 2015 sampai dengan sekarang, serta PENGUGAT juga sangat berkontribusi besar atas perkembangan serta kemajuan Universitas Muhammadiyah Maluku Utara;
14. Bahwa permasalahan berawal dari hasil kesepakatan PENGUGAT dan Para Dosen/Pegawai Universitas Muhammadiyah Maluku Utara mengajukan protes/tuntutan tentang kenaikan/penyesuaian Upah/Gaji PENGUGAT dan Para Dosen/Pegawai Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, namun PARA TERGUGAT tetap memperthankan besaran Upah/Gaji yang tidak sesuai dengan besaran Upah Minimum;

Halaman 5 dari 24 Putusan PHI Nomor 14/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tte



(BUKTI P. VI)

15. Bahwa demi menjaga hubungan dan situasi hubungan industrial agar tetap harmonis, PENGGUGAT melakukan upaya Perundingan Tripartit dengan PARA TERGUGAT dan Perundingan tersebut telah dilakukan sebanyak 3 (*tiga*) kali, yaitu pada tanggal 04 Agustus 2021, tanggal 09 Agustus 2021 dan tanggal 12 Agustus 2021;

(BUKTI P. VI) dan (BUKTI P. III)

16. Bahwa sebelum melakukan Perundingan Tripartit, PENGGUGAT meminta kepada PARA TERGUGAT untuk memberikan Upah/Gaji PENGGUGAT sesuai dengan Upah Minimum. Namun TERGUGAT II awalnya merespon pada hari Jumat Bahwa akan dilaksanakan pertemuan pada hari Selasa, tetapi ketika dikonfirmasi ulang PARA TERGUGAT sedang keluar daerah kemudian mengabaikan pertemuan itu sehingga pertemuan itu tidak terlaksana; **(BUKTI P. III)**
17. Bahwa karena masih belum adanya kepastian atas pertemuan lanjutan, kemudian PENGGUGAT melayangkan surat permintaan audens kedua dengan TERGUGAT II untuk dibicarakan secara bersama sama tentang Upah/Gaji PENGGUGAT yang masih dibawah ketentuan Upah Minimum, tetapi TERGUGAT II tidak merespon permintaan audens itu secara baik dan yang menjadi aneh kemudian adalah PARA TERGUGAT justru memanggil teman-teman Pegawai Universitas Muhammadiyah Maluku Utara dan PENGGUGAT sendiri tidak pernah dipanggil oleh PARA TERGUGAT;
18. Bahwa karena Perundingan Bipartit tidak ada titik temu dan kesepakatan mengenai permintaan PENGGUGAT atas kenaikan/penyesuaian Upah/Gaji sesuai Upah Minimum, maka pada akhir Juni 2021 PENGGUGAT mengirimkan Surat Permohonan Pencatatan Perselisihan Hubungan Industrial kepada Disnakertrans Provinsi Maluku Utara;
19. Bahwa atas permintaan PENGGUGAT tersebut, maka Disnakertrans Provinsi Maluku Utara melalui Mediatomya melakukan upaya Mediasi, namun upaya tersebut pun tetap tidak ada titik temu atau kesepakatan antara Para Pihak sehingga Mediator Disnakertrans Provinsi Maluku Utara mengeluarkan Anjuran Nomor: 560/845/DTT-MU/VIII/2021 tanggal 24 Agustus 2021 sebagaimana PENGGUGAT sebutkan pada angka 9 di atas;



20. Bahwa atas anjuran tersebut di atas, Mediator Disnakertrans Provinsi Maluku Utara menyebutkan *"Bahwa anjuran tersebut selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima surat anjuran ini."* Maka, tindakan PENGGUGAT mengajukan perkara a quo telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
21. Bahwa dalam anjuran tersebut pada angka 2 (dua) menyebutkan:

- Bahwa terkait dengan Pendapat Pihak Universitas Muhammadiyah Maluku Utara dengan Pendapat Forum Dosen dan Pegawai Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, maka sesungguhnya Pihak Universitas Muhammadiyah Maluku Utara membayar Upah/Gaji tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh SK Gubernur Maluku Utara yaitu upah minimum Kota Ternate sector Jasa Keuangan, Perbankan dan Lembaga lainnya Tahun 2021 yaitu sebesar Rp. 3.282.987. Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 90 ayat 1 *"pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum"* jo Pasal 88 E ayat 2 *"Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum"* UU Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan Tahun 2020 jo Pasal 23 ayat 3 PP No 36 tahun 2021 tentang pengupahan. Pada pasal 185 UU Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan pada ayat 1 disebutkan *barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 88 E ayat (2) dikenakan sanksi Pidana Penjara paling singkat satu tahun dan paling lama empat tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 100 juta dan paling banyak Rp. 400 juta.*

Upah minimum berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun sedangkan pekerja/buruh dengan masa kerja 1 tahun atau lebih berpedoman pada struktur dan skala upah, Pasal 24 ayat 1 dan 2 PP No 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Pemerintah mengupayakan agar setiap pekerja/buruh berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dan setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama dalam penerapan sistem pengupahan tanpa diskriminasi, Pasal 2 ayat 1 dan PP No 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Universitas Muhammadiyah Maluku Utara dibawa pelaksanaan Pengurus Yayasan/Badan Pelaksana Harian, sehingga Yayasan/Badan Pelaksana Harian dalam menerima pegawai dan Dosen statusnya sebagai tenaga kerja yang mempunyai tiga unsur

Halaman 7 dari 24 Putusan PHI Nomor 14/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tte



hubungan kerja yaitu upah, pekerjaan dan perintah sebagaimana yang tertuang dalam SK pengangkatan dosen dan pegawai yang memuat syarat-syarat kerja hak dan kewajiban para pihak, bukan sebagai anggota ataupun pengurus yayasan. Pasal 1 angka 14 menyatakan *"Perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak"*. Pasal 1 angka 15 menyatakan *"Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan dengan perjanjian kerja yang memuat unsur pekerjaan, upah dan perintah UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan"*.

Dalam ketentuan Undang-Undang No 16 Tahun 2021 tentang Yayasan jo Undang-Undang No 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No 16 Tahun 2021 tentang Yayasan pada 1 ayat 1 yang dimaksud dengan Yayasan adalah *badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang social, keagamaan dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota*.

22. Bahwa dalam keterangan PARA TERGUGAT kepada Mediator Disnakertrans Provinsi Maluku Utara yang tertuang dalam Anjuran Nomor: 560/845/DTT-MU/VIII/2021 disebutkan, bahwa pada intinya alasan TERGUGAT tidak mau menaikkan/menyesuaikan Upah/Gaji PENGGUGAT sesuai dengan UMK dikarenakan PARA TERGUGAT beranggapan bahwa setelah PENGGUGAT masuk bekerja di Universitas Muhammadiyah Maluku Utara dan telah menandatangani SK, maka dengan demikian PENGGUGAT harus taat dan tunduk pada aturan Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, termasuk aturan tentang Upah/Gaji yang telah ditentukan pihak Universitas Muhammadiyah Maluku Utara sekalipun Upah/Gaji tersebut tidak sesuai dengan Upah Minimum; **(BUKTI P. III)**
23. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan sebagaimana PENGGUGAT sebutkan pada angka 21 di atas, maka tindakan PARA TERGUGAT yang membayar Upah/Gaji PENGGUGAT, Dosen/Pegawai Universitas Muhammadiyah Maluku Utara dibawah Upah Minimum adalah tindakan yang sangat bertentangan dengan Peraturan Perundang Undangan dan memiliki konsekuensi hukum setelah perkara *a quo* di putus oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate;
24. bahwa Upah/Gaji terakhir yang diterima PENGGUGAT dari

Halaman 8 dari 24 Putusan PHI Nomor 14/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tte



PARA TERGUGAT adalah sebesar Rp. 1.629.128 (*satu juta enam ratus dua puluh sembilan ribu seratus dua puluh delapan rupiah*);

25. Bahwa memperhatikan ketentuan Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 90 ayat 1 "*pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum*" jo Pasal 88 E ayat 2 "*Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum*" UU Cipta Kerja Klaster ketenagakerjaan Tahun 2020 jo Pasal 23 ayat 3 PP No 36 tahun 2021 tentang Pengupahan, maka sudah sangatlah jelas bahwa PARA TERGUGAT wajib membayar Upah/Gaji **KURANG BAYAR** PENGGUGAT sejak mengabdikan diri di Universitas Muhammadiyah Maluku Utara dengan rincian sebagai berikut:

Tabel:

DAFTAR RINCIAN GAJI POKOK KURANG BAYAR DARI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALUKU UTARA
DI SESUAIKAN DENGAN UPAH MINIMUM KOTA TERNATE
MULAI DARI TAHUN 2009 - 2021

SYAHNUL SARDI TITAEHLUW

NO	TAHUN KERJA	DASAR SK	GAJI POKOK PER BULAN	GAJI POKOK PER TAHUN	BESARAN UMK TAHUN 2009 - 2021	BESARAN UMK PERTAHUN	KURANG BAYAR
1	2015	019/KEP/BPH-UMMU/IV/2015	1,303,302	15,639,624	2,283,750	27,405,000	11,765,376
2	2016	16/KEP/II.3/BPH-UMMU/F/2016	1,629,128	19,549,536	2,512,000	30,144,000	10,594,464
3	2017	16/KEP/II.3/BPH-UMMU/F/2016	1,629,128	19,549,536	2,747,625	32,971,500	13,421,964
4	2018	16/KEP/II.3/BPH-UMMU/F/2016	1,629,128	19,549,536	3,035,026	36,420,312	16,870,776
5	2019	16/KEP/II.3/BPH-UMMU/F/2016	1,629,128	19,549,536	3,282,987	39,395,844	19,846,308
6	2020	16/KEP/II.3/BPH-UMMU/F/2016	1,629,128	19,549,536	3,282,987	39,395,844	19,846,308
7	2021	16/KEP/II.3/BPH-UMMU/F/2016	1,629,128	19,549,536	3,282,987	39,395,844	19,846,308
TOTAL KURANG BAYAR							112,191,504

26. Bahwa berdasarkan rincian tabel diatas, maka sangatlah berdasar alasan menurut hukum apabila PENGGUGAT meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk menghukum PARA TERGUGAT membayar Upah/Gaji PENGGUGAT (*Kurang Bayar*) sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap total senilai Rp. 112.191.504 (*seratus dua belas juta seratus sembilan puluh satu ribu lima ratus empat rupiah*);
27. Bahwa dengan tidak dibayarkannya Upah/Gaji PENGGUGAT sebagaimana ketentuan Upah Minimum sejak Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2021, maka PENGGUGAT memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan sesuai dengan Upah Minimum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan atas fakta dan dasar alasan, serta uraian gugatan PENGUGAT di atas, maka sangatlah berdasar bagi PENGUGAT untuk memohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate Cq. Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara *a quo* berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan antara PENGUGAT dan PARA TERGUGAT telah terjadi Perselisihan Hak;
3. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar Upah/Gaji Kurang Bayar PENGUGAT sejak tahun 2015 sampai dengan Tahun 2021 sesuai dengan Upah Minimum dengan rincian sebagai berikut:

Tabel:

DAFTAR RINCIAN GAJI POKOK KURANG BAYAR DARI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALUKU UTARA
DI SESUAIKAN DENGAN UPAH MINIMUM KOTA TERNATE
MULAI DARI TAHUN 2009 - 2021

SYAHNUL SARDI TITAEHLUW

NO	TAHUN KERJA	DASAR SK	GAJI POKOK PER BULAN	GAJI POKOK PER TAHUN	BESARAN UMK TAHUN 2009 - 2021	BESARAN UMK PERTAHUN	KURANG BAYAR
1	2015	019/KEP/BPH-UMMU/IV/2015	1,303,302	15,639,624	2,283,750	27,405,000	11,765,376
2	2016	16/KEP/II.3/BPH-UMMU/F/2016	1,629,128	19,549,536	2,512,000	30,144,000	10,594,464
3	2017	16/KEP/II.3/BPH-UMMU/F/2016	1,629,128	19,549,536	2,747,625	32,971,500	13,421,964
4	2018	16/KEP/II.3/BPH-UMMU/F/2016	1,629,128	19,549,536	3,035,026	36,420,312	16,870,776
5	2019	16/KEP/II.3/BPH-UMMU/F/2016	1,629,128	19,549,536	3,282,987	39,395,844	19,846,308
6	2020	16/KEP/II.3/BPH-UMMU/F/2016	1,629,128	19,549,536	3,282,987	39,395,844	19,846,308
7	2021	16/KEP/II.3/BPH-UMMU/F/2016	1,629,128	19,549,536	3,282,987	39,395,844	19,846,308
TOTAL KURANG BAYAR							112,191,504

4. Memerintahkan kepada PARA TERGUGAT untuk membayar Upah/Gaji Kurang Bayar PENGUGAT sesuai dengan Upah Minimum sejak tahun 2015-2021 senilai Rp. 112.191.504 (*seratus dua belas juta seratus sembilan puluh satu ribu lima ratus empat rupiah*);
5. Memerintahkan kepada PARA TERGUGAT untuk membayar Upah/Gaji Dosen/Pegawai Universitas Muhammadiyah Maluku Utara sesuai dengan ketentuan Upah Minimum yang berlaku;
6. Menyatakan perbuatan PARA TERGUGAT yang telah membayar Upah/Gaji di bawah ketentuan Upah Minimum adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun PARA TERGUGAT melakukan upaya hukum kasasi.

Halaman 10 dari 24 Putusan PHI Nomor 14/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tte



8. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU

Apabila Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara *a quo* berpendapat lain maka PENGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir dan tidak menyuruh wakilnya untuk hadir di persidangan meskipun Tergugat I dan Tergugat II masing-masing telah dipanggil berdasarkan relas panggilan tertanggal 8 November 2021 dan tanggal 15 November 2021 akan tetapi tidak hadir dan tidak mengirim wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan, oleh karena panggilan tersebut sudah dilakukan secara sah dan patut dan berdasarkan Pasal 93 ayat (3) Undang-Undang No.2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yang menentukan bahwa "penundaan sidang karena ketidak hadiran salah satu atau para pihak diberikan sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali penundaan" maka persidangan tetap dilanjutkan tanpa kehadiran Para Tergugat dimana Para Tergugat dianggap tidak akan menggunakan haknya untuk membela kepentingannya di persidangan ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat tidak datang untuk menghadap dipersidangan, tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah, ataupun tidak pula memberitahukan alasan ketidak hadirannya walaupun telah dipanggil secara patut dan ternyata pula tidak datangnya Para Tergugat tersebut bukanlah disebabkan adanya sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu Para Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir dipersidangan dan terhadap perkara ini harus diperiksa dan diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keputusan Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Maluku Utara Nomor: 16/KEP/II.3/BPH-UMMU/F/2016 tanggal 01 April 2016 atas nama Penggugat, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-I;
2. Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 236/KPTS/MU/2015 tentang Penetapan Besarnya Upah Minimum Kota
Halaman 11 dari 24 Putusan PHI Nomor 14/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tte



Ternate (UMK) Upah Minimum Sektoral dan Sub Kota Ternate Tahun 2016, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-II;

3. Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 280/KPTS/MU/2017 tanggal 20 November 2017 tentang Penetapan Besarnya Upah Minimum Sektoral dan Sub Sektoral Kota Ternate Tahun 2018, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-III;
4. Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 504/KPTS/MU/2019 tanggal 15 November 2019 tentang Penetapan Besarnya Upah Minimum Kota Ternate (UMK) Upah Minimum Sektoral dan Sub Sektoral Kota Ternate Tahun 2020, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-IV;
5. Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor: 417/KTS/MU/2020 tanggal 9 November 2020 tentang Penetapan Besarnya Upah Minimum Kota Ternate (UMK) Upah Minimum Sektoral dan Sub Kota Ternate Tahun 2021, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-V;
6. Fotokopi Risalah Penyelesaian Persilihan Hubungan Industrial tanggal 20 Agustus 2021, bukti surat tersebut diberi tanda P-VI;
7. Fotokopi Anjuran Nomor: 560/845/DTT-MU/VIII/2021 tanggal 24 Agustus 2021 oleh Disnakertrans Provinsi Maluku Utara, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-VII;
8. Fotokopi Nota Pemeriksaan I Nomor: 560 NP.691/DTT-MU/VI/2021 tanggal 23 Juni 2021 oleh Disnakertrans Provinsi Maluku Utara, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-VIII;
9. Fotokopi Nota Pemeriksaan II Nomor: R.560.903 NP/II/DTT-MU/XI/2021, tanggal 03 Agustus 2021 oleh Disnakertrans Provinsi Maluku Utara, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-IX;
10. Fotokopi Panggilan Mediasi I (Pertama) Nomor: 560/804/DTT-MU/VIII/2021 tanggal 03 Agustus 2021 oleh Disnakertrans Provinsi Maluku Utara, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-X
11. Fotokopi Berita Mediasi Penyelesaian Hak Hubungan Industrial tanggal 09 Agustus 2021, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-XI;
12. Fotokopi Mediasi ke III Nomor: 560/826/DTT-MU/VIII/2021 tanggal 13 Agustus 2021 oleh Disnakertrans Provinsi Maluku Utara, yang selanjutnya diberi tanda P-XII;
13. Fotocopy daftar gaji Pimpinan, Pegawai, Dosen Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-XIII;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diberi materai dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya atau leges aslinya, kecuali bukti P-I, P-VIII P-IX, yang bersumber dari foto copy sehingga sepanjang bukti surat tersebut relevan, maka secara formil dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD IQRA HARUN, S.E., M.Si.

- Bahwa Saksi mengerti, dihadirkan sehubungan dengan masalah gaji Penggugat yang tidak sesuai dengan Upah Minimum Kota Ternate (UMK) yang dibayarkan oleh Para Tergugat.
- Bahwa Saksi bekerja/diangkat sebagai dosen di Universitas Muhammadiyah Ternate sejak Tahun 2001 sedangkan Penggugat sejak Tahun 2014;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau gaji/upah Penggugat tidak sesuai dengan Upah Minimum Kota Ternate (UMK) tahun 2020, tetapi sebelumnya Saksi maupun rekan dosen dan karyawan telah memperjuangkan gaji/upah kami sejak Tahun 2007;
- Bahwa gaji/upah pokok Saksi sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan gaji/upah Penggugat kurang lebih sebesar ± Rp. 1.201.200,- (satu juta dua ratus satu ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa Saksi maupun Penggugat sudah pernah mempertanyakan tentang masalah gaji/upah kami dengan melakukan pendekatan secara internal dengan membentuk Forum Dosen tetapi tidak ditanggapi;
- Bahwa saksi maupun Penggugat diangkat berdasarkan Surat keputusan (SK) yang ditanda tangani oleh Para Tergugat, dimana dalam surat Keputusan tersebut Para Tergugat mengangkat Saksi dan Penggugat sebagai dosen Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, dengan SK pertama 80% dan SK 100%;
- Bahwa Sampai saat ini tidak ada perjanjian kerja, namun yang ada hanya Surat Keputusan dari Tergugat I tentang Pengangkatan Saksi maupun Penggugat sebagai dosen pada Universitas Muhammadiyah Maluku Utara;
- Bahwa yang membayar gaji/upah Penggugat yakni Ketua Yayasan/Badan Pelaksana Harian Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (Tergugat 1).
- Bahwa Saksi dan para dosen, karyawan maupun Penggugat pernah menemui Para Tergugat yakni Tergugat II (Rektor Univrsitas

Halaman 13 dari 24 Putusan PHI Nomor 14/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammadiyah Maluku Utara) guna mempertanyakan tentang gaji/upah yang tidak sesuai;

- Bahwa Saksi, para dosen, karyawan maupun Penggugat pernah menemui Tergugat II (Rektor Universitas Muhammadiyah Maluku Utara) pada masa kepemimpinan Kasman Hi. Ahmad, S.Ag., M.Pd. namun hanya dijanjikan akan dinaikan, Saksi, para dosen, karyawan maupun Penggugat juga pernah melayakan surat dan pendekatan secara internal kampus, namun tidak ada etiket baik dari Para Tergugat dan hanya dijanjikan kenaikan gaji berkala;
- Bahwa Saksi, Penggugat bersama para dosen maupun Karyawan telah mengadakan pendekatan internal, tetapi tidak ada kesepakatan, Saksi, Penggugat bersama dosen maupun karyawan juga telah melakukan mediasi I (pertama) di Kantor Nakertrans dan hasil dari mediasi I (pertama) dikeluarkanlah Nota I;
- Bahwa yang Saksi tahu isi dari Nota I yakni Kantor Nakertrans memberikan tenggang waktu 7 (tujuh) hari untuk penyelesain masalah gaji/upah yang tidak sesuai;
- Bahwa Saksi dan juga para pegawai, dosen, karyawan pada Universitas Muhammadiyah Maluku Utara yang memiliki satu pemikiran untuk penyesuaian gaji sesuai UMK membentuk forum komunikasi menyangkut hal tersebut. Pada tahun 2018, setelah ada permintaan dari forum komunikasi terhadap pihak para Tergugat, ada upaya pendekatan secara persuasive dari Rektor yang menjabat saat itu Kasman Hi. Ahmad, S.Ag., M.Pd. beliau mengatakan bahwa berhubung kampus kampus pada saat itu baru didirikan dan keuangan pada saat itu belum stabil jadi kami diharapkan berabar, dan beliau janji yang disampaikan bahwa akan ada kenaikan gaji lagi apabila penambahan mahasiswa di tahun ajaran baru namun tidak ada realisasinya hingga sekarang;
- Bahwa Forum komunikasi pernah mengirim surat secara resmi ke pihak para Tergugat melalui Badan Administrasi Umum Universitas Muhammadiyah Maluku Utara untuk melakukan pertemuan atau mediasi namun tidak pernah dihadiri. Kemudian kami mengajukan permohonan/pengaduan penyelesaian perselisihan lewat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku Utara. Pihak para Tergugat sudah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali untuk dilakukan mediasi, pada panggilan pertama dihadiri oleh rektor namun tidak ada penyelesaian, pada panggilan kedua hanya dihadiri oleh kuasa hukum dari rektor yang ditunjuk secara lisan sehingga pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku Utara tidak menerima sehingga tidak ada

Halaman 14 dari 24 Putusan PHI Nomor 14/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaian, pada panggilan yang ketiga tidak dihadiri oleh pihak para Tergugat. Karena tidak ada penyelesaian sehingga masalah ini diajukan lewat gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial ;

- Bahwa Saksi maupun Penggugat masih berstatus sebagai dosen Muhammadiyah Maluku Utara;
- Bahwa setahu Saksi isi dari Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Pihak Para Tergugat yaitu Surat Pengangkatan Calon Pegawai atau biasanya disebut SK 80% dan Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Pegawai tetap atau yang biasanya disebut SK 100%;
- Bahwa Saksi maupun Penggugat mengetahui bahwa gaji/upah yang diperoleh tidak sesuai dengan Upah Minimum Kota Ternate (UMK) ketika kami Forum Dosen bertemu dengan Nakertrans;
- Bahwa selain gaji/upah ada juga tunjangan lain yakni tunjangan istri, anak, jabatan dan juga tunjangan sertifikasi dosen (serdos);
- Bahwa Tunjangan jabatan dan tunjangan sertifikasi dosen (serdos) dibayarkan setiap bulannya jika dosen yang bersangkutan memiliki jabatan dan memiliki sertifikasi dosen (serdos) dan syarat yang harus dipenuhi untuk menerima tunjangan sertifikasi dosen (serdos) yaitu harus melakukan tridarma perguruan tinggi;
- Bahwa setahu Saksi gaji/upah yang dibayarkan berdasarkan Surat Keputusan pengangkatan pegawai, dosen maupun karyawan yang dikeluarkan oleh pihak Para Tergugat, bukan berdasarkan peraturan yang berlaku Upah Minimum Kota Ternate (UMK) dan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang dikeluarkan pemerintah. Seingat Saksi saat diangkat menjadi dosen oleh Pihak Para Tergugat, Saksi dijanjikan oleh oleh Badan Administrasi Umum Universitas Muhammadiyah Provinsi Maluku Utara bahwa akan diberikan gaji pokok sesuai dengan gaji pokok pegawai negeri sipil, namun hal itu hanya dijanjikan secara lisan bukan secara tertulis;
- Bahwa Para Tergugat tetap membayar gaji/upah Penggugat setiap bulannya meskipun gaji pokok yang dibayarkan tidak sesuai standar Upah Minimum Kota Ternate (UMK). Pembayaran gaji/upah dibawah standar UMK dan UMP tersebut berlaku juga untuk para dosen atau pegawai serta karyawan lainnya;
- Bahwa selama Saksi maupun Penggugat menjadi dosen pada Universitas Muhammadiyah Maluku Utara Saksi maupun Penggugat diberikan tunjangan hari raya (THR) dalam bentuk barang (sembako);

Halaman 15 dari 24 Putusan PHI Nomor 14/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pandemi covid Saksi maupun Penggugat masih menerima gaji/upah, selama masa pandemi covid aktifitas perkuliahan tetap berjalan meskipun secara online;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat akan menanggapinya dalam kesimpulan.

2. Saksi Syaiful Bahry, S.Psi., M.A.

- Bahwa Saksi mengerti, dihadirkan sehubungan dengan masalah gaji Penggugat yang tidak sesuai dengan Upah Minimum Kota Ternate (UMK) yang dibayarkan oleh Para Tergugat.
- Bahwa Saksi bekerja/diangkat sebagai dosen di Universitas Muhammadiyah Ternate sejak Tahun 2014 sedangkan Penggugat sejak Tahun 2014;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau gaji/upah Penggugat tidak sesuai dengan Upah Minimum Kota Ternate (UMK) tahun 2020, tetapi sebelumnya Saksi maupun rekan dosen dan karyawan telah memperjuangkan gaji/upah sejak Tahun 2018;
- Bahwa Saksi maupun Penggugat masih berstatus sebagai dosen Muhammadiyah Maluku Utara;
- Bahwa Saksi maupun Penggugat sudah pernah mempertanyakan tentang masalah gaji/upah kami dengan melakukan pendekatan secara internal dengan membentuk Forum Dosen tetapi tidak ditanggapi;
- Bahwa yang membayar gaji/upah Penggugat yakni Ketua Yayasan / Badan Pelaksana Harian Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (Tergugat 1)
- Bahwa selain gaji/upah ada juga tunjangan lain yakni tunjangan istri, anak, jabatan dan juga tunjangan sertifikasi dosen (serdos), tunjangan jabatan dan tunjangan sertifikasi dosen (serdos) dibayarkan setiap bulannya jika dosen yang bersangkutan memiliki jabatan dan memiliki sertifikasi dosen (serdos), syarat yang harus dipenuhi untuk menerima tunjangan sertifikasi dosen (serdos) yaitu harus melakukan tridarma perguruan tinggi;
- Bahwa Saksi dan para dosen, karyawan maupun Penggugat pernah menemui Para Tergugat yakni Tergugat II (Rektor Universitas Muhammadiyah Maluku Utara) guna mempertanyakan tentang gaji/upah yang tidak sesuai;
- Bahwa Saksi, para dosen, karyawan maupun Penggugat pernah menemui Tergugat II (Rektor Universitas Muhammadiyah Maluku Utara) pada masa kepemimpinan Drs. H. Ishak Jamaluddin, M.Pd, namun

Halaman 16 dari 24 Putusan PHI Nomor 14/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hanya dijanjikan akan dinaikan, Saksi, dosen, karyawan maupun Pengugat juga pernah melayakan surat dan pendekatan secara internal kampus, namun tidak ada etiket baik dari Para Tergugat dan hanya dijanjikan kenaikan gaji berkala;

- Bahwa Saksi, Penggugat bersama para dosen maupun Karyawan telah mengadakan pendekatan internal, tetapi tidak ada kesepakatan, Saksi, Penggugat bersama dosen maupun karyawan juga telah melakukan mediasi I (pertama) di Kantor Nakertrans dan hasil dari mediasi I (pertama) dikeluarkanlah Nota I;
- Bahwa yang Saksi tahu isi dari Nota I yakni Kantor Nakertrans memberikan tenggang waktu 7 (tujuh) hari untuk penyelesain masalah gaji/upah yang tidak sesuai;
- Bahwa Pegawai, dosen, karyawan pada Universitas Muhammadiyah Maluku Utara memiliki satu pemikiran untuk penyesuaian gaji sesuai UMK sehingga membentuk forum komunikasi. Pada tahun 2018, setelah ada permintaan dari forum komunikasi terhadap para Tergugat, ada upaya pendekatan secara persuasive dari Rektor yang menjabat saat itu Drs. Ishak Jamaluddin., M.Pd Beliau menaikkan gaji pokok sejumlah ± Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan janji yang disampaikan bahwa akan ada kenaikan gaji lagi apabila penambahan mahasiswa di tahun ajaran baru namun tidak ada realisasinya hingga sekarang;
- Bahwa Forum komunikasi pernah mengirim surat secara resmi ke pihak para Tergugat melalui Badan Administrasi Umum Universitas Muhammadiyah Maluku Utara untuk melakukan pertemuan atau mediasi namun tidak pernah dihadiri. Kemudian kami mengajukan permohonan/pengaduan penyelesaian perselisihan lewat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku Utara. Pihak para Tergugat sudah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali untuk dilakukan mediasi, pada panggilan pertama dihadiri oleh rektor namun tidak ada penyelesaian, pada panggilan kedua hanya dihadiri oleh kuasa hukum dari rektor yang ditunjuk secara lisan sehingga pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku Utara tidak menerima sehingga tidak ada penyelesaian, pada panggilan yang ketiga tidak dihadiri oleh pihak para Tergugat. Karena tidak ada penyelesaian sehingga masalah ini diajukan lewat gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial ;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada perjanjian kerja, namun yang ada hanya Surat Keputusan dari Tergugat I tentang Pengangkatan Saksi maupun Penggugat sebagai dosen pada Universitas Muhammadiyah Maluku Utara;

Halaman 17 dari 24 Putusan PHI Nomor 14/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi isi dari Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Pihak Para Tergugat yaitu Surat Pengangkatan Calon Pegawai atau biasanya disebut SK 80% dan Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Pegawai tetap atau yang biasanya disebut SK 100%;
- Bahwa selain gaji/upah ada juga tunjangan lain yakni tunjangan istri, anak, jabatan dan juga tunjangan sertifikasi dosen (serdos), tunjangan jabatan dan tunjangan sertifikasi dosen (serdos) dibayarkan setiap bulannya jika dosen yang bersangkutan memiliki jabatan dan memiliki sertifikasi dosen (serdos), syarat yang harus dipenuhi untuk menerima tunjangan sertifikasi dosen (serdos) yaitu harus melakukan tridarma perguruan tinggi;
- Bahwa Para Tergugat tetap membayar gaji/upah Penggugat setiap bulannya meskipun gaji pokok yang dibayarkan tidak sesuai standar Upah Minimum Kota Ternate (UMK). Pembayaran gaji/upah dibawah standar UMK dan UMP tersebut berlaku juga untuk para dosen atau pegawai serta karyawan lainnya;
- Bahwa selama Saksi maupun Penggugat menjadi dosen pada Universitas Muhammadiyah Maluku Utara Saksi maupun Penggugat diberikan tunjangan hari raya (THR) dalam bentuk barang (sembako);

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat akan menanggapinya dalam kesimpulan.

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan secara tertulis hanya secara lisan dengan catatan tetap mempertahankan dalil-dalil gugatan dan berdasarkan alat-alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya bahwa Penggugat merupakan dosen tetap di Universitas Muhammadiyah Maluku Utara sejak dari tahun 2015 sampai dengan sekarang yaitu dengan masa kerja 6 Tahun lebih dengan gaji pokok sebesar Rp. 1.629.128,- (satu juta enam ratus dua puluh sembilan ribu seratus dua puluh delapan rupiah), bahwa upah/gaji pokok yang diterima Penggugat tersebut sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang dibayarkan Para Tergugat dibawah penetapan upah minimum sebagaimana yang ditetapkan pemerintah yang sekarang ditetapkan yaitu sebesar Rp 3.282.987,- (tiga juta dua ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah), bahwa pengupahan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 90 ayat 1 UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo Pasal 88 E ayat 2, Pasal 185 ayat 1 UU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan Tahun 2020 Jo Pasal 23 ayat 3 PP No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yang intinya bahwa pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum ;

Menimbang, bahwa untuk memberikan kesempatan kepada Para Tergugat dalam rangka untuk menjawab dan membuktikan dalilnya, Majelis Hakim melalui juru sita pengadilan telah memanggil Para Tergugat untuk hadir dipersidangan berdasarkan relas panggilan tertanggal 8 November 2021 dan 15 November 2021 akan tetapi tidak hadir dan tidak mengirim wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan, oleh karena panggilan tersebut sudah dilakukan secara sah dan patut dan berdasarkan Pasal 93 ayat (3) Undang-Undang No.2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yang menentukan bahwa "penundaan sidang karena ketidak hadiran salah satu atau para pihak diberikan sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali penundaan" maka persidangan tetap dilanjutkan tanpa kehadiran Para Tergugat dimana Para Tergugat dianggap tidak akan menggunakan haknya untuk membela kepentingannya di persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat adalah merupakan perselisihan hak sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sehingga berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang No.2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Pengadilan Hubungan Industrial berwenang, memeriksa dan memutus perkara tersebut di tingkat pertama, dan oleh karena risalah dan anjurannya tertulisnya berasal dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi Maluku Utara sehingga Pengadilan Hubungan Industrial Ternate berwenang mengadili perkara aquo ;

Halaman 19 dari 24 Putusan PHI Nomor 14/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang diperselisihkan kedua belah pihak pada pokoknya adalah mengenai tuntutan selisih upah/gaji berdasarkan ketentuan upah minimum sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Gubemur Maluku Utara pada Sektor Jasa Keuangan, Perbankan dan lembaga lainnya;

Menimbang, bahwa mengingat Penggugat didalam gugatannya melampirkan Risalah dan Anjuran Mediator, merujuk pada Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, pengajuan gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan sehingga secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa jika mencermati ketentuan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menentukan bahwa “pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89”, begitu juga dalam Pasal 88 E ayat (2) undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Bab IV Ketenaga Kerjaan menentukan bahwa “Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum”, sehingga berdasarkan hal tersebut pada prinsipnya pengusaha dilarang membayarkan upah pekerja lebih rendah dari upah minimum yang sudah ditetapkan, kecuali bagi Pengusaha yang ditetapkan sedang masa penangguhan sehingga sementara waktu karena alasan tertentu diboleh melakukan pembayaran upah dibawah upah minimum sebagaimana diatur dalam Pasal 90 ayat (2) UU Ketenagakerjaan ;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan **upah** sebagaimana ditentukan Peraturan Pemerintah No.36 Tahun 2021 adalah hak Pekerja/Buruh yang diterima dan, dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pengusaha atau pemberi kerja kepada Pekerja/Buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu Perjanjian Kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, **termasuk** tunjangan bagi Pekerja/Buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Defenisi yang sama terkait upah tersebut juga ditentukan dalam Pasal 1 angka 30 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. sehingga yang dimaksud “Upah” disini tidak hanya sebatas gaji pokok yang diterima seorang pekerja, melainkan termasuk tunjangan-tunjangan yang bersifat tetap lainnya ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati isi gugatan Penggugat, sama sekali tidak menyebutkan besaran upah yang diterima Penggugat selama bekerja kepada Para Tergugat, melainkan gugatan tersebut hanya mencantumkan besaran gaji pokok yang diterima, yang hanya merupakan salah satu komponen dari upah tersebut, semestinya jika pokok gugatan Penggugat adalah terkait selisih upah yang diperhitungkan dengan upah

Halaman 20 dari 24 Putusan PHI Nomor 14/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tte



minimum sebagaimana ditetapkan pemerintah, maka besaran upah yang diterima Penggugat selama bekerja dengan Para Tergugat harus dicantumkan secara jelas dalam gugatan sehingga dapat diperbandingkan dengan upah minimum sebagaimana ditetapkan pemerintah serta perhitungan selisihnya, yang mana akan menjadi dasar dalam pemeriksaan perkara aquo ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Penggugat, besaran upah yang diterima Penggugat hanya terdapat pada bukti P-XIII berupa Daftar Gaji dalam Tahun 2021 yang mana tentu tidak bisa menjadi rujukan untuk menghitung selisih (kekurangan) upah Penggugat dari tahun 2015 sebagaimana yang dimintakan Penggugat ;

Menimbang, bahwa selain itu gugatan Penggugat diajukan secara orang perorangan akan tetapi dalam petitum gugatan angka 5 Penggugat menuntut agar memerintahkan kepada PARA TERGUGAT untuk membayar Upah/Gaji Dosen/Pegawai Universitas Muhammadiyah Maluku Utara sesuai dengan ketentuan Upah Minimum yang berlaku, hal mana tidak sejalan dengan sifat gugatan Penggugat yang merupakan gugatan orang perorangan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas dimana masih terdapat cacat formil yang bersifat prinsip sehingga gugatan yang demikian dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaar*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima sehingga substansi pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Hakim Anggota II yaitu Thobari, S.H, M.H. dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Pertimbangan Hukum tersebut diatas sebagai Hakim Anggota II tidak sependapat karena didalam dalil gugatan Penggugat posita angka 25 dan petitum angka 3 telah termuat daftar rincian upah/gaji pokok kurang bayar dari Universitas Muhammadiyah disesuaikan dengan Upah Minimum Kota Ternate (UMK) dari tahun 2009 – sampai dengan tahun 2021, selayaknya dapat dipertimbangkan;
2. Pertimbangan Hukum mengenai petitum angka 5, karena gugatan diajukan secara perorangan, dan selain Penggugat ada juga yang mengajukan gugatan yang sama dengan tuntutan yang sama yaitu tentang selisih bayar upah/gaji sesuai dengan ketentuan UMK, oleh karenanya patut untuk dipertimbangkan;
3. Pertimbangan Hukum mengenai dalil gugatan Penggugat sudah sangat jelas, dimana gugatan Penggugat sudah sesuai peraturan perundang-undangan

Halaman 21 dari 24 Putusan PHI Nomor 14/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tte



yaitu tuntutan mengenai pembayaran upah/gaji lebih rendah dari ketentuan Upah Minimum Kota (UMK) sebagaimana diatur dalam Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, selayaknya cukup beralasan gugatan Penggugat tersebut di kabulkan untuk sebagian;

4. Pertimbangan-Pertimbangan Hukum yang menjadi dasar atas dikabulkan sebagian tersebut adalah sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mencermati secara teliti, dari alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Hakim Anggota II menemukan fakta bahwa Penggugat selain menerima upah/gaji pokok juga menerima uang tunjangan-tunjangan lainnya yang bersifat tetap, sesuai dengan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat (vide: P-XIII) dan berdasarkan keterangan saksi Muhammad Iqra Harun, S.E., M.Si. dan Saksi Syaiful Bahry, S.Psi., M.A. maka Hakim Anggota II berpendapat bahwa perhitungan upah/gaji terakhir adalah merupakan komponen upah/gaji pokok ditambah tunjangan-tunjangan lainnya yang sifatnya tetap, sebagaimana ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juncto Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- Menimbang, bahwa memperhatikan dalil gugatan Penggugat dan bukti surat P-XIII tentang Daftar upah/gaji Penggugat yang telah dibayarkan oleh Para Tergugat yaitu sebesar Rp. 2.582.939,- (dua juta lima ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah) per-bulan, jika dibandingkan dengan ketentuan Upah Minimum Kota Ternate (UMK) berdasarkan SK.Gubernur Maluku Utara (bukti surat P-V) tentang besarnya upah/gaji pada sektor Jasa keuangan, Perbankan dan lembaga lainnya adalah sebesar Rp. 3.282.987,- (tiga juta dua ratus delapan puluh dua ribu Sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah);
- Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mencermati secara teliti dalil gugatan Penggugat, Hakim Anggota II mempertimbangkan selisih upah/gaji yaitu (gaji pokok + tunjangan-tunjangan lainnya) yang diterima oleh Penggugat berdasarkan Daftar Gaji Penggugat, sesuai bukti surat (vide: P-XIII) terhadap SK.Gubernur Maluku Utara sesuai bukti surat (vide: P-V) tentang ketentuan Upah Minimum Kota Ternate (UMK);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 90 ayat (1) dan Pasal 91 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, oleh karena Para Tergugat terbukti telah membayar upah/gaji kepada Penggugat lebih rendah dari ketentuan Upah Minimum Kota (UMK), maka Hakim Anggota II berkesimpulan, berdasarkan hukum dan keadilan sepatutnya Para Tergugat segera untuk membayarkan kekurangan atau selisih bayar upah/gaji kepada Penggugat, dan cukup beralasan hukum gugatan Penggugat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa setelah diupayakan dengan sungguh-sungguh dalam musyawarah Majelis Hakim, hasil permufakatan bulat tidak tercapai maka putusan Majelis Hakim diambil dengan suara terbanyak dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaar*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima sehingga Penggugat sebagai pihak yang kalah akan tetapi karena nilai gugatan Pengugat dibawah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) maka berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM POKOK PERKARA;

- Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan Patut;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaar*) dengan *Verstek*;
- Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar 390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Jumat, tanggal 10 Desember 2021, oleh kami, Ulfa Rery, S.H. sebagai Hakim Ketua, Muhammad Iqbal Bopeng, S.H. dan Thobari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor

Halaman 23 dari 24 Putusan PHI Nomor 14/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

14/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tte tanggal 4 November 2021, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sista Rahitya, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri kuasa Penggugat tanpa kehadiran Tergugat I dan Tergugat II.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Iqbal Bopeng, S.H.

Ulfa Rery,SH

Thobari, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Sista Rahitya, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
2. ATK	:	Rp 75.000,-
3. Panggilan	:	Rp 225.000,-
4. PNBP panggilan	:	Rp 20.000,-
5. Sumpah	:	Rp 20.000,-
6. Materai	:	Rp 10.000,-
7. Redaksi	:	<u>Rp 10.000,-</u>
Jumlah	:	Rp 390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).